

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Pada Wilayah Hukum Bandar Lampung)

OLEH

REDO NOVIANSYAH

Proses peradilan pidana, khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, ada potensi asas praduga tak bersalah tidak diterapkan terhadap tersangka/terdakwa selama proses peradilan, sehingga membawa konsekuensi tersangka tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, dengan mengajukan permasalahan yaitu: Bagaimanakah penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme Studi pada Wilayah Hukum Bandar Lampung? dan Apakah faktor penghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme Studi pada Wilayah Hukum Bandar Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan yang berasal dari undang-undang, artikel dan jurnal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis yakni penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme Studi pada Wilayah Hukum Bandar Lampung menunjukkan bahwa masih ada pemahaman dari penegak hukum jika asas praduga tidak bersalah dalam

Redo Noviansyah

arti yang sebenarnya sehingga mereka selalu berpandangan sebagai penegak hukum mereka pasti menggunakan praduga bersalah. Pada umumnya asas praduga tidak bersalah telah diterapkan oleh Penyidik, Penuntut umum dan Hakim yang menangani perkara terorisme dengan mengupayakan hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Sehubungan dengan itu, terdapat juga faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap asas praduga tak bersalah penegak hukum selalu menggunakan praduga bersalah tersangka atau terdakwa dinyatakan bersalah terlebih dahulu sebelum adanya putusan pengadilan, selain itu pada tahap penangkapan sering terjadi perlawanan yang dipandang dapat membahayakan keselamatan jiwa penegak hukum atau masyarakat disekitarnya, sehingga terpaksa dilakukan tindakan represif terhadap tersangka tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar: Berkaitan dengan penerapan asas praduga dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme perlunya pelatihan- pelatihan bagi penegak hukum, terutama yang menangani perkara terorisme, yang menitikberatkan pada pemahaman mengenai asas-asas dalam KUHAP, khususnya asas praduga tak bersalah. Perlu adanya pengawasan secara khusus mengenai kinerja para penegak hukum yang menangani perkara terorisme, terutama pada tahap penangkapan dan penyidikan sebagai pintu gerbang penyelesaian perkara terorisme.

Kata kunci: Praduga tak bersalah; proses peradilan; terorisme.